



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2017/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Yuyun Siawa binti Harun, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru pada SD Inpres Bicoli, alamat di RT.003 Rw.002 Desa Bicoli, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Adianto bin Muhiddin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Honor pada KPLP Syahbandar Bicoli, alamat di RT.003 Rw.002 Desa Bicoli, Kecamatan Maba Selatan,, Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Maret 2017, telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 43/Pdt.G/2017/PA.SS, tanggal 01 Maret 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Maret 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba Selatan, dan telah tercatat di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Maba Selatan sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor 31/02/IV/2010, tanggal 08 April 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di rumah orang tua Penggugat di Desa Bicoli, Kecamatan Maba Selatan selama 1 minggu kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Patani di rumah orang Tergugat selama 2 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dirumah dinas guru sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum mempunyai anak ;
4. Bahwa sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat apabila terjadi perselisihan;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2014 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang selama 2 tahun dan yang meninggalkan tempat kediaman adalah Tergugat ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shu'ghraa Tergugat terhadap Pengugat

Hal.2 dari 11 Hal.Putusan No.43/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil Guru pada SD Inpres Bicoli, telah mendapatkan izin dari atasannya untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon sesuai Surat Pernyataan Mengizinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian Nomor 420/52/2017, tanggal 20 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8206035605840001, tanggal 03 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. (bukti P.1);

Hal.3 dari 11 Hal.Putusan No.43/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 31/02/IV/2010, tanggal 08 April 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba Selatan, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. (bukti P.2);

B. Saksi :

1. Mawa Muhrin, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru pada SD Buli Karya, tempat tinggal di Desa Buli Karya, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dengan di bawah sumpah, di depan persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Bicoli, kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat selama 2 (dua) tahun dan terakhir pindah di rumah dinas guru di Patani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi melihat sebanyak dua kali Tergugat bersama wanita selingkuhannya;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;

2. Muhlisa binti Hasan, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru pada SD Buli Karya, tempat tinggal di Desa Buli Karya, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dengan di bawah sumpah, di depan persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

Hal.4 dari 11 Hal.Putusan No.43/Pdt.G/2017/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat dan terakhir pindah ke rumah dinas guru di Patani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak akhir 2014, saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dari dalam rumah sampai di luar rumah;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga sekarang;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun sejak tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis

Hal.5 dari 11 Hal.Putusan No.43/Pdt.G/2017/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terjadi perselisihan dan puncaknya pada tahun 2014, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat Penggugat pada saat mengajukan perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada angka 1, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Maret 2010, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang rumah tangganya yang tidak harmonis karena terjadi perselisihan dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu sepupu Penggugat (saksi pertama dan saksi kedua);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah dan memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah sepupu Penggugat dan berdasarkan Pasal 172 RBg, saksi yang memiliki hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah dengan Penggugat tidak dapat di dengar sebagai saksi namun karena perkara ini merupakan perkara perkawinan yang sangat kecil kemungkinan permasalahan dalam rumah tangga diketahui orang di luar keluarga maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi pertama dan saksi kedua dapat di dengar sebagai saksi;

Hal.6 dari 11 Hal.Putusan No.43/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat dan yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut yaitu:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat dan terakhir pindah dan tinggal di rumah dinas guru di Patani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.2, bukti saksi pertama dan saksi kedua dihadapkan dengan gugatan Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa Bicoli, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Maret 2010 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba Selatan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

Hal.7 dari 11 Hal.Putusan No.43/Pdt.G/2017/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan tidak ada keinginan untuk hidup rukun kembali dibawah satu atap, menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sejalan dengan kaidah fiqih dalam Kitab Ghoyatul Marom :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “ Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi pula ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka (1) tersebut patut dikabulkan, dan oleh karena gugatan cerai diajukan oleh Penggugat sebagai istri, maka petitum angka (2) Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan patut dikabulkan;

Hal.8 dari 11 Hal.Putusan No.43/Pdt.G/2017/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat merupakan yang pertama, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Soasio diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Adianto bin Muhiddin) terhadap Penggugat (Yuyun Siawa binti Harun);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000.- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1438 Hijriyah, oleh kami Zahra Hanafi, S.H.I.,

Hal.9 dari 11 Hal.Putusan No.43/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, Miradiana, S.H.,M.H. dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Saleh Tihuraa, S.Sy.,M.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miradiana,S.H.,M.H.

Zahra Hanafi, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota,

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I ,M.H.

Panitera,

Saleh Tihuraa, S.Sy.,M.H.

Hal.10 dari 11 Hal.Putusan No.43/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 5.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.11 dari 11 Hal.Putusan No.43/Pdt.G/2017/PA.SS